



**PUTUSAN**

**Nomor : 976 / Pid.SUS / 2013/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I WAYAN YULIARTHA, SH**  
Tempat Lahir : **Denpasar**  
Umur/ Tanggal Lahir : **47 tahun/10 Juli 1966**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar**  
Agama : **Hindu**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**  
Pendidikan : **S1**

Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN YULIARTHA , SH** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU.RI No.22 Tahun



2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf C Undang\_undang RI.No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN YULIARTHA, SH dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah tabung LPG 12 Kg berisi gas;
- 31 (tiga puluh satu) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah alat pengejos;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DK 9895 DQ;
- 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung;
- 10 (sepuluh) biji sili.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Made Suwitra ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **I WAYAN YULIARTHA, SH** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, telah melakukan usaha menyimpan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, ada masyarakat yang melakukan penyimpanan gas LPG (Liquid Petroleum Gas) dan mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, selanjutnya ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah terdakwa selaku pemilik rumah dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dari pihak yang berwenang/berwajib. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi yang sah dari pemerintah. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

ATAU

### **KEDUA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **I WAYAN YULIARTHA, SH** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa izin usaha niaga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdakwa telah melakukan usaha penjualan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, ada masyarakat yang melakukan penyimpanan gas LPG (Liquid Petroleum Gas) dan mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan dialamat yang dimaksud, selanjutnya ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Made Suwitra pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah terdakwa selaku pemilik rumah dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa selanjutnya tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dijual oleh saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke warung-warung di daerah Sukawati Gianyar dan di daerah Bangli dengan menggunakan kendaraan pick up sewaan warna hitam nomor polisi DK 9895 DQ kemudian keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dibagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua oleh terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha niaga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha niaga dari pihak yang berwenang/berwajib. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I MADE SIDAMANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pengloplos gas elpiji pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar terhadap Terdakwa beserta saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar ada masyarakat mengoplos / memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Made Surya Dharma dan saksi A.A Ngurah Bagus Astawa langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekitar jam : 13.00 wita, saat melakukan pengintaian dilokasi ternyata benar terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan gas sesuai dengan informasi di rumah terdakwa;
- Bahwa cara saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pengoplosan dengan cara gas isian 3 kg dimasukkan kedalam tabung gas kosong 12 kg dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi (alat pengejos) dan dipinggir gas 12 kg diberi es balok sebagai pendingin, untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas 3 kg sehingga diperlukan 4 (empat) kali pengisian, setelah itu pipa dicabut dan ditutup dengan segel bekas tabung 3 kg selanjutnya tabung gas isian 12 kg hasil oplosan tersebut siap untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengoplosan saat saksi melakukan pengeledahan adalah saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sendiri sedangkan terdakwa adalah pemilik gudang/rumah tempat dilakukannya pengoplosan gas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti tersebut adalah terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) unit mobil pick up DK 9895 DQ disewa oleh saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengangkut tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan dijual kepada konsumen yaitu di warung-warung daerah Bangli dan daerah Sukawati Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha penyimpanan dari pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan usaha tersebut sejak 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

## 2. Saksi I MADE SURYA DHARMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pengoplos gas elpiji pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar terhadap Terdakwa beserta saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar ada masyarakat mengoplos / memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Made Surya Dharma dan saksi A.A Ngurah Bagus Astawa langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekitar jam : 13.00 wita, saat melakukan pengintaian dilokasi ternyata benar terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan gas sesuai dengan informasi di rumah terdakwa;
- Bahwa cara saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pengoplosan dengan cara gas isian 3 kg dimasukkan kedalam tabung gas kosong 12 kg dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi (alat pengejos) dan dipinggir gas 12 kg diberi es balok sebagai pendingin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas 3 kg sehingga diperlukan 4 (empat) kali pengisian, setelah itu pipa dicabut dan ditutup dengan segel bekas tabung 3 kg selanjutnya tabung gas isian 12 kg hasil oplosan tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa yang melakukan pengoplosan saat saksi melakukan pengeledahan adalah saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) sendiri sedangkan terdakwa adalah pemilik gudang/rumah tempat dilakukannya pengoplosan gas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti tersebut adalah terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan 1 (satu) unit mobil pick up DK 9895 DQ disewa oleh saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengangkut tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan dijual kepada konsumen yaitu di warung-warung daerah Bangli dan daerah Sukawati Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha penyimpanan dari pemerintah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan usaha tersebut sejak 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

### 3. Saksi MADE SUWITRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pengoplosan gas LPG isian 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan Sidakarya No. 29 Denpasar, dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengoplosan gas LPG dengan cara tabung gas isian 3 Kg dimasukkan dengan menggunkan pipa terbuat dari besi (alat pengejos) disalurkan ke tabung gas isian 12 Kg, kemudian dipinggir gas di beri es balok sebagai pendingin, untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan kurang lebih 4 tabung gas isian 3 kg, setelah itu ditutup pakai segel dan siap dijual / dipasarkan;
- Bahwa pemilik usaha pengoplosan gas tersebut adalah milik saksi dan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tabung gas LPG 3 Kg berjumlah 31 tabung tersebut yang disita oleh Polisi adalah terdakwa sekaligus pemilik tempat usaha, sedangkan pemilik tabung 12 Kg berjumlah 12 tabung adalah milik saksi;
- Bahwa setelah saksi memindahkan gas LPG isian 3 Kg ke 12 Kg selanjutnya saksi jual sendiri atau dipasarkan ke warung-warung di daerah Sukawati Gianyar dan daerah Bangli;
- Bahwa tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut saksi jual dengan harga pertabung sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli gas LPG isian 3 Kg di PT.DRIPA NUSA GAS di Jalan Suwung Batan Kendal No. 22, dengan harga per tabung Rp 12.000,- dan kadang saksi membeli dari orang yang sedang ngampas atau jualan keliling;
- Bahwa benar pemilik Mobil tersebut Ketut Tileh, dimana mobil tersebut saksi sewa per hari sebesar Rp 50.000,-( lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menyimpan tabung Gas LPG serta usaha Niaga gas oplosan tanpa ijin di rumah terdakwa tersebut semenjak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh per tabung isian 12 Kg sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pembagian keuntungan dengan terdakwa dari hasil penjualan tersebut saksi berikan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) pertabung karena saksi juga mendapatkan keuntungan bersih Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) pertabung, sisa keuntungan sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) saksi gunakan untuk sewa mobil dan biaya transportasi (BBM dan makan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

#### 4. Saksi AHLI WALID AKBAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina (Persero), Kantor Pemasaran Cab. Denpasar sejak tahun 2013, saksi diberi tugas perusahaan sebagai Sales Executive Domestic Gas VIII – Bali, Domestic Gas Region V PT. Pertamina (Persero) Kantor Pemasaran Cabang Denpasar, dengan tugas untuk menjalankan Tata Niaga / Pemasaran LPG dengan Wilayah Operasional Prov. Bali;
- Bahwa Prosedur pengisian gas LPG kedalam tabung gas isian 3 (tiga) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang – undangan adalah pihak Agent

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menebus Loding Order (LO) ke bank, selanjutnya pihak SPPBE mengkonfirmasi ke Pertamina dan melakukan pengambilan Loding Order (LO) di Pertamina atas tebusan agent tersebut, kemudian agent membawa tabung LPG kosong ke SPPBE yang selanjutnya pihak SPPBE melakukan pengecekan/kontrol terhadap Tabung LPG dan apabila memenuhi standar baru dilakukan pengisian gas LPG;

- Bahwa terhadap pemindahan gas 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan karena pengisian gas LPG kedalam tabung hanya boleh dilakukan pada stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- Bahwa yang diwajibkan memiliki ijin mengacu kepada Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan atau Niaga LPG (dalam kondisi Bulk) Wajib memiliki Ijin yaitu Ijin Penyimpanan LPG, Ijin Pengangkutan LPG dan Ijin Niaga LPG yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Sedangkan Untuk LPG dalam kemasan atau dalam tabung ketentuannya mengacu kepada Permen Perdagangan NO. 31 Tahun 2001 tentang barang dalam keadaan terbungkus. Dan setiap usaha LPG juga wajib mengikuti peraturan yang berlaku di daerah atau Pemda setempat;
- Bahwa saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) maupun terdakwa yang melakukan usaha pengoplosan/pengisian gas LPG, melakukan penyimpanan tabung gas LPG dan melakukan usaha niaga gas LPG, baik sebagai Agen LPG maupun Sub Agen LPG di Wilayah Denpasar;
- Bahwa yang dirugikan atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) maupun terdakwa tersebut adalah Pemerintah, PT. Pertamina (Persero) dan Konsumen

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan dan pemindahan gas LPG tersebut pada sejak tiga minggu yang lalu kemudian di temukan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 sekitar 12.30 Wita bertempat di Jl Sidakarya No 29 Denpasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tempat penyimpanan tersebut milik terdakwa sendiri sedangkan gas LPG beserta tabungnya sebagian milik terdakwa dan sebagian milik saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang melakukan kegiatan pemindahan gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG isian 12 kg adalah saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah sebatas hubungan kerjasama dalam penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut dimana saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga selaku pekerja yang memindahkan gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG isian 12 kg, dan alat yang digunakan untuk memindahkan gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG isian 12 kg adalah pipa besi kecil yang dibuat sedemikian rupa untuk menghubungkan tabung yang berisi gas LPG 3 kg dengan tabung gas LPG isian 12 kg dan es balok untuk mendinginkan suhu tabung yang gas LPG 12 kg yang akan diisi gas LPG dari tabung 3 kg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut dari membeli di agen yang bernama Dwipa Nusa Gas yang beralamat di Jl Suwung Batan Kendal No 22 Denpasar;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memindahkan isi gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG isian 12 kg tersebut untuk dijual ke warung-warung yang ada di daerah Bangli dan Gianyar sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait usaha saya tersebut;
- Bahwa yang melakukan penjualan adalah saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan yang digunakan untuk mengangkut adalah mobil pick-up warna hitam DK-9895-DQ;
- Bahwa terdakwa membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual gas LPG 12 kg dengan harga Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) sampai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan bersih per tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick-up warna hitam DK-9895-DQ tersebut karena mobil tersebut disewa oleh saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana pada saat melakukan pengiriman gas LPG untuk dijual baru melakukan penyewaan kendaraan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui hasil usaha penyimpanan dan penjualan gas LPG 12 kg hasil pengisian dari gas LPG 3 kg dengan memakai sistem bagi untung dimana dalam setiap satu tabung terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sisanya milik saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara lain) karena yang bersangkutan yang bekerja dan menanggung uang sewa mobil untuk mengangkut penjualan gas LPG tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa menyimpan gas LPG dari hasil pengoplosan tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah merupakan perbuatan yang salah dan dapat membahayakan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:-----

- 12 (dua belas) buah tabung LPG 12 Kg berisi gas;
- 31 (tiga puluh satu) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah alat pengejos;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DK 9895 DQ;
- 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung;
- 10 (sepuluh) biji sili.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu melanggar pasal 53 huruf c UU.RI No.22 Tahun 2001 dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "barang siapa";
2. unsur "tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi".

### **Ad.1.Unsur "barang siapa" :**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa **I WAYAN YULIARTHA, SH** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2. Unsur "tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23**

### **UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, tanpa izin usaha penyimpanan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, ada masyarakat yang melakukan penyimpanan gas LPG (Liquid Petroleum Gas) dan mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyanggongan di alamat yang dimaksud, selanjutnya ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah terdakwa selaku pemilik rumah dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dari pihak yang berwenang/berwajib. Bahwa benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi yang sah dari pemerintah. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Made Suwitra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa ijin usaha penyimpanan minyak dan Gas Bumi** " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 12 (dua belas) buah tabung LPG 12 Kg berisi gas;
- 31 (tiga puluh satu) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah alat pengejos;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DK 9895 DQ;
- 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung;
- 10 (sepuluh) biji sili.

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal huruf c UU.RI No.22 Tahun 2001 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN YULIARTHA,SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Ijin usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi“-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----  
--
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) buah tabung LPG 12 Kg berisi gas;
  - 31 (tiga puluh satu) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;
  - 10 (sepuluh) buah alat pengejos;
  - 2 (dua) buah pisau;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DK 9895 DQ;
  - 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung;
  - 10 (sepuluh) biji sili.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Made Suwitra ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 11 Februari 2014** oleh kami **CENING BUDIANA, SH.MH , sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI ,SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **COKORDA INTAN MELANY  
DEWIE , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

**1.ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM**

**CENING BUDIANA,SH.MH**

**2.DANIEL PRATU,SH**

PANITERA PENGGANTI

**NI WAYAN ARWATI, SH**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.976/Pid.Sus/2013/PN.Dps, tanggal 11 Februari 2014 ;

PANITERA PENGGANTI

**NI WAYAN ARWATI, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)